

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- 1) Perseroan Terbatas terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikenakan dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, apabila Perseroan Terbatas tersebut merupakan suatu Badan Publik, baik itu Badan Publik Negara ataupun Badan Publik Non Pemerintah, diharuskan untuk dapat menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi Publik terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Sebaliknya apabila Perseroan Terbatas tersebut bukan merupakan suatu Badan Publik, tidak dapat dikenakan dengan UU No.14/2008 tentang KIP, karena ruang lingkup UU No.14/2008 tentang KIP hanya mencakup Badan Publik saja. Keterbukaan terkait dengan Transparansi, dan hal ini terkait juga dengan sebuah hukum yang mengatur di dalamnya. Dengan diterapkannya *good corporate governace* diharapkan Perseroan Terbatas berjalan dengan terbuka dan optimal sehingga memperoleh kemajuan dan dapat menjadi pendorong untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 belum menjelaskan di dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan UU No.14/2008 tentang KIP, karena Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 secara substansi hukumnya melalui pertimbangan hukumnya salah satunya adalah menempatkan Komisi Informasi sebagai salah satu termohon kasasi merupakan kesalahan hukum (*error in persona*), akan tetapi tidak membahas tentang status Badan Publik yang ditetapkan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. oleh Komisi Informasi Pusat, melalui Putusan Nomor : 011/III/KIP-PS-A/2016. karena yang dapat dikenakan UU No.14/2008 tentang KIP adalah Badan Publik. Mahkamah Agung sebagai badan terakhir untuk memperoleh keadilan, hal ini perlu diluruskan agar status Badan

Publik menjadi jelas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk., sehingga keadilan dapat tercapai dan segala hak dan kewajiban sebagai Badan Publik dapat dengan tepat diterapkan.

V.2. Saran

Sesuai dengan pembahasan pada kesimpulan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Menjadi suatu kewajiban bagi setiap perseroan terbatas sebagai subyek hukum untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR yang bertujuan mewujudkan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan terbatas itu sendiri. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. perlu memberikan keterangan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan uang donasi yang telah terkumpul, tentang apa saja yang telah dilakukan dengan uang donasi tersebut sehingga pembeli mengetahui manfaat yang telah diperoleh dengan uang donasi yang dikumpulkan dari penarikan uang kembalian serta informasi terkait penyaluran donasi kepada lembaga penerima donasi serta pemanfaatannya. hal ini sebagai control sosial kepada penyelenggara donasi/sumbangan karena Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2) PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. adalah Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum privat yang didirikan untuk tujuan tertentu yaitu keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Putusan No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 menimbulkan ketidakjelasan secara substansi hokum dalam pertimbangan hukumnya karena yang dapat dikenakan UU No.14/2008 tentang KIP adalah Badan Publik. perlunya di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung pertimbangan diambilnya Putusan meluruskan dalam permasalahan terkait Badan Publik pada permasalahan seperti pada studi kasus penelitian ini. sehingga keadilan dapat tercapai dan segala hak dan kewajiban sebagai Badan Publik dapat dengan tepat diterapkan.